

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 DAN  
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 69 TAHUN  
2015 TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT  
UNTUK USAHA PRODUKTIF  
(Studi Kasus Program Riau Makmur Pada BAZNAS Provinsi Riau)**

Skripsi ini Diajukan  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Annisa Jannah**  
**Nim: 21111060**

**Pembimbing:**

**Dr. Muzayyanah, MA.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
2025 M/ 1447 H**




## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul "Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Studi Kasus Program Riau Makmur Pada Baznas Provinsi Riau)" yang disusun oleh Annisa Jannah Nomor Induk Mahasiswa: 21111060 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 4 Agustus 2025

Pembimbing








**Dr. Muzayvanah, MA**



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Terhadap Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Studi Kasus Program Riau Makmur pada Baznas Provinsi Riau)" Oleh Annisa Jannah NIM 21111060 telah diujikan pada Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal Agustus 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.Ag.	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Hendra Kholid	Penguji I	
4.	Rahmatul Fadhil, M.Ag.	Penguji II	
5.	Dr. Muzayyanah, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 25 Agustus 2025  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



  
Dr. Syarif Hidayatullah, M.A



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.  
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Annisa Jannah

NIM : 21111060

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**"Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Studi Kasus Program Riau Makmur Pada Baznas Provinsi Riau)".**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 18 Juni 2025

Yang menyatakan

  
Annisa Jannah



## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Jannah

NIM : 21111060

Tempat/Tgl Lahir : Bagan Batu, 05 Agustus 2000

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Studi Kasus Program Riau Makmur Pada Baznas Provinsi Riau)**" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 18 Juni 2025



Annisa Jannah



## MOTTO

وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

*“Dan Aku menyerahkan urusanku kepada Allah (QS. Ghafir:44)”*

*“Skripsi ini lahir dari ikhtiar, doa dan secangkir ketabahan”*

*“Satu halaman yang selesai lebih baik daripada seribu rencana yang tak dimulai.” (Annisa. J)*



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan lipahan dan rahmatnya, sehingga kita dapat menikmati sebuah kehidupan yang sungguh penuh dengan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Studi Kasus Program Riau Makmur pada Baznas Provinsi Riau)". Şalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman yang jahiliyah hingga mulia karena limpahan kasih sayang dan indahnya agama Islam.

Dalam penyelesaian Skripsi ini penulis telah menerima bantuan dan bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak yang diantaranya:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah S.SI., M.A.
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak. Rahmatul Fadhil, M.A.

7. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Syafaat Muhari, M.E.
8. Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Muzayyanah M.A yang telah membimbing dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi, dan selalu meluangkan waktu dan pikiran selama bimbingan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
10. Seluruh Instruktur Tahfīz terima kasih telah menjadi lentera yang menuntun langkah dalam menapaki jalan Al-Qur'an. Bimbingan, koreksi, serta motivasi tulus yang kalian berikan telah menjadikan setiap ayat lebih bermakna dan menguatkan niat penulis dalam menuntaskan hafalan suci ini.
11. Seluruh keluarga besar BAZNAS Provinsi Riau atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan, termasuk data, informasi, dan bimbingan yang sangat berharga untuk penelitian ini. Tanpa kontribusi dan kerjasama dari pihak BAZNAS, penyelesaian skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik.
12. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada henti, serta selalu menjadi penyemangat dan sandaran terkuat penulis dalam menjalani kehidupan. Terima kasih atas dukungan, motivasi, dan doa yang tidak pernah berhenti untuk kesuksesan anaknya. Juga kepada kakak dan adik tersayang, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat, dorongan, dan dukungan tanpa lelah. Kasih sayang dan perhatian yang diberikan telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah penulis.
13. Sahabat terdekat penulis Syahmi Kurniatul Ilma, Annisa Faizah, Suci Aurina, Mayang K.Sabrina, serta teman satu bimbingan penulis yaitu Syifa Shabrina dan Mufidah JS. Dahlan Terima kasih atas dukungan, bantuan

- dan motivasi tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian sangat berarti dan membantu penulis untuk mencapai tujuan ini.
14. Keluarga Asrama Al-Husainy tercinta, terima kasih atas semangat yang tak pernah layu, yang mengalir lembut dan menguatkan langkah Penulis di setiap persimpangan.
  15. Teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2021 yang selalu membantu dan memberikan semangat sepanjang studi di IIQ Jakarta. Kehadiran kalian bagai pelukan hangat di tengah perjalanan, perhatian yang lembut meneduhkan hati. Setiap inspirasi dan motivasi yang kalian berikan, tumbuh menjadi kekuatan baru dalam setiap upaya Penulis menggapai asa.
  16. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah dilimpahkan kepada penulis diterima sebagai amal baik di sisi Allah SWT. Dengan rasa rendah hati, penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis memohon kritik dan saran yang membangun agar mampu memperbaiki dan menyempurnakannya. Mohon kiranya dimaafkan segala kekurangan dan khilaf yang mungkin ada. Semoga skripsi ini menjadi cahaya kecil yang bermanfaat, membuka cakrawala ilmu, dan menambah keindahan pemahaman bagi setiap jiwa yang membacanya.

Tangerang Selatan, 18 Juni 2025 M

23 Dzulhijjah 1447 H



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭ a	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fe	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Tasydid Ditulis Rangkap:

تَسْوَى	Ditulis	<i>Tasawwaa</i>
يَصْلِحًا	Ditulis	<i>yaṣṣaalaha</i>

### C. Ta' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

نِعْمَةٌ	Ditulis	<i>Ni'mah</i>
مَكْتَبَةٌ	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata- kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila Ta' Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

حِكْمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Hikmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	--------------------------

3. Bila Ta' Marbūtah hidup atau dengan harakat, *fatḥah*, *Kasrah* dan *dammah* ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fī tr</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	<i>fatḥah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	<i>fatḥah + alif</i>	Ditulis	<i>Ān</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fatḥah + Ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>

3	Kasrah + Ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Kar ī m</i>
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	fatḥah + Ya mati	Ditulis	Ai
	بين	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	fatḥah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

#### H. Kata Sanding Alif + Lam

##### 1. Bila di ikuti Huruf Qamariyyaha

الفرقان	Ditulis	<i>al-Furqan</i>
---------	---------	------------------

الكتب	Ditulis	<i>al-Kitab</i>
-------	---------	-----------------

2. Bila di ikuti Huruf Syamsiyyah

وَاللَّيْلُ	Ditulis	<i>al-lailu</i>
النَّجْمُ	Ditulis	<i>al-najmu</i>

1. Penulisan kata-kata dalam rangkaian di tulis menurut bunyi atau pengucapan.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al- Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
PERNYATAAN PENULIS .....	vii
MOTTO.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xv
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL .....	xxv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxvii
ABSTRAK .....	xxix
ABSTRACT .....	xxxii
المخلص.....	xxxiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Permasalahan</b> .....	11
1. Identifikasi Masalah .....	11
2. Batasan Masalah .....	11
3. Perumusan Masalah .....	12
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	12
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	13
<b>E. Tinjauan Pustaka</b> .....	13
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	20
BAB II KAJIAN TEORI.....	23
<b>A. Pendayagunaan</b> .....	23
1. Pengertian Pendayagunaan .....	23
2. Macam-macam pendayagunaan .....	26

3. Prinsip-Prinsip Pendayagunaan.....	28
4. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan Zakat.....	29
5. Perbedaan Pendapat para Ulama Fikih mengenai Pendayagunaan Zakat.....	30
<b>B. Zakat .....</b>	<b>44</b>
1. Pengertian Zakat .....	44
2. Dasar Hukum Zakat .....	47
3. Rukun dan Syarat Zakat .....	53
4. Macam-Macam Zakat .....	60
5. Hal-Hal yang dilarang dalam berzakat.....	66
<b>C. Usaha Produktif.....</b>	<b>68</b>
1. Pengertian Usaha produktif.....	68
2. Jenis-Jenis Usaha .....	70
3. Tujuan Usaha .....	72
<b>D. Regulasi Zakat di Indonesia.....</b>	<b>73</b>
1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat .....	73
2. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.....	76
3. Ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif .....	81
4. Ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif .....	85
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>89</b>
<b>A. Metode Penelitian .....</b>	<b>89</b>
1. Jenis Penelitian.....	90
2. Pendekatan Penelitian .....	91
4. Sumber Data.....	91



A. Kesimpulan .....	167
B. Saran... ..	168
DAFTAR PUSTAKA .....	169
LAMPIRAN .....	183
RIWAYAT HIDUP.....	227

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Riau.....	102
Tabel 3.2 Skema Program Riau Makmur.....	124
Tabel 4.3 Kesesuaian Undang-Undang Nomor 23 tahun dengan Praktik Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif Pada Program Riau Makmur.....	139
Tabel 4.4 Kesesuaian Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 dengan Praktik Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif Pada Program Riau Makmur.....	146
Tabel 4.5 Perbandingan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 tahun 2015.....	157



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Penelitian.....	183
Lampiran 2. Surat Persetujuan Penelitian di Baznas Riau.....	184
Lampiran 3. Transkrip Wawancara Gio Vani Jefri, S.E.....	185
Lampiran 4. Transkrip Wawancara Ibu Rosin Ciya Dewi Marlin.....	192
Lampiran 5. Transkrip Wawancara Ibu Fitra Netti.....	194
Lampiran 6. Transkrip Wawancara Ibu Nurida.....	196
Lampiran 7. Transkrip Wawancara Ibu Adi.....	198
Lampiran 8. Transkrip Wawancara Ibu Sri Hartati.....	200
Lampiran 9. Transkrip Wawancara Bapak Elfina. S.....	202
Lampiran 10. Dokumentasi.....	204
Lampiran 11. Form. Pengajuan Bantuan Modal Usaha Program Riau Makmur Baznas Riau.....	208
Lampiran 12. Formulir Survey Kelayakan Mustahik.....	209
Lampiran 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.....	212
Lampiran 14. Permenag Nomor 52 tahun 2014.....	214
Lampiran 15. Permenag Nomor 69 Tahun 2015.....	219
Lampiran 16. Hasil Plagiarisme.....	225



## ABSTRAK

Annisa Jannah 21111060, Skripsi, **Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Terhadap Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Studi Kasus Program Riau Makmur pada BAZNAS Provinsi Riau)**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2025.

Latar belakang Penelitian ini berangkat dari pentingnya zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat serta sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi Islam. Namun dalam implementasinya, pendayagunaan zakat produktif masih menghadapi berbagai tantangan seperti penyalahgunaan dana, lemahnya pengawasan, serta ketidaksesuaian dengan regulasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan Program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015. Permasalahan yang diteliti meliputi praktik pendayagunaan zakat, kesesuaian praktik tersebut dengan regulasi yang berlaku serta faktor pendukung dan penghambatnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Normatif-empiris. Data Primer diperoleh melalui pengumpulan informasi yang melibatkan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan Ketua bidang Pendayagunaan Zakat dan Mustahik penerima bantuan modal dari Program Riau Makmur, sedangkan Data Sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, berita, artikel, serta situs resmi BAZNAS Provinsi Riau.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa **Pertama**, Praktik pendayagunaan zakat melalui Program Riau Makmur telah membantu mustahik secara ekonomi, namun masih lemah dalam pendampingan dan pelatihan kewirausahaan. **Kedua**, Program Riau Makmur telah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 dan PMA No. 69 Tahun 2015, namun perlu ditingkatkan pada aspek pendampingan, pelatihan, dan pelaporan. **Ketiga**, Faktor pendukung mencakup komitmen BAZNAS dalam pengelolaan zakat, Kolaborasi lintas lembaga, dan pemanfaatan teknologi. sementara hambatannya meliputi dana terbatas, kurang pendampingan, literasi rendah, dan kurangnya transparansi pelaporan,

**Kata kunci:** Zakat, Pendayagunaan Zakat, Usaha Produktif, UU No.23 tahun 2011, Permenag No.69 tahun 2015, BAZNAS Riau, Program Riau Makmur.



## ABSTRACT

Annisa Jannah 21111060, Thesis, Review of Law Number 23 of 2011 and Minister of Religious Affairs Regulation Number 69 of 2015 on the Utilization of Zakat for Productive Businesses (Case Study of the Riau Makmur Program at the Riau Province BAZNAS). Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Al-Qur'an Sciences (IIQ) Jakarta, 2025.

The background of this research stems from the importance of zakat in improving the welfare of the community and as one of the instruments of Islamic economic development. However, in its implementation, the productive utilization of zakat still faces various challenges such as misuse of funds, weak supervision, and non-compliance with regulations. Therefore, this study examines the implementation of the Riau Makmur Program at BAZNAS Riau Province and its compliance with Law Number 23 of 2011 and Minister of Religious Affairs Regulation Number 69 of 2015. The research problems include the practice of zakat utilization, the suitability of this practice with applicable regulations, and its supporting and hindering factors.

This research uses a qualitative method with a Normative-empirical approach. Primary data was obtained thru information gathering involving observation, documentation, and interviews with the Head of the Zakat Utilization and Beneficiary of Capital Assistance from the Riau Makmur Program, while secondary data was obtained thru books, journals, undergraduate theses, master's theses, doctoral dissertations, news, articles, and the official website of BAZNAS Riau Province.

The results of this study indicate that *First*, the practice of utilizing zakat thru the Riau Makmur Program has helped the beneficiaries economically, but is still weak in mentoring and entrepreneurship training. *Second*, the Riau Makmur Program has been in accordance with Law No. 23 of 2011 and Ministerial Regulation No. 69 of 2015, but needs to be improved in terms of mentoring, training, and reporting. *Third*, supporting factors include BAZNAS's commitment to zakat management, cross-agency collaboration, and the use of technology. Meanwhile, the obstacles include limited funds, lack of mentoring, low literacy, and lack of transparency in reporting.

Keywords: Zakat, Zakat Utilization, Productive Enterprises, Law No. 23 of 2011, Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 69 of 2015, BAZNAS Riau, Riau Makmur Program.



## المخلص

النساء جنة 21111060 أطروحة مراجعة قانون رقم 23 لعام 2011 ولائحة وزير الشؤون الدينية رقم 69 لعام 2015 بشأن استخدام الزكاة للأعمال الانتاجية (دراسة حالة برنامج رياو ماكرم في بازناس مقاطعة رياو). برنامج دراسة قانون الاقتصاد الشرعي كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي معهد علوم القرآن (IIQ) جاكرتا 2025.

خلفية هذا البحث تنطلق من أهمية الزكاة في تحسين رفاهية الأمة وكأحد أدوات التنمية الاقتصادية الإسلامية. ومع ذلك في تنفيذها لا تزال استغلال الزكاة الانتاجية تواجه تحديات مختلفة مثل سوء استخدام الأموال وضعف الرقابة وعدم التوافق مع اللوائح. لذلك تبحث هذه الدراسة في كيفية تنفيذ برنامج رياو ماكرم في بازناس مقاطعة رياو ومدى توافقه مع القانون رقم 23 لعام 2011 واللائحة الوزارية رقم 69 لعام 2015. المشكلات التي تم بحثها تشمل ممارسة استثمار الزكاة ومدى توافق هذه الممارسة مع اللوائح السارية بالإضافة إلى العوامل الداعمة والمعيقة لها.

تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي مع النهج الوصفي-التجريبي. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال جمع المعلومات التي تشمل الملاحظة التوثيق والمقابلات مع رئيس قسم استغلال الزكاة والمستفيدين من برنامج رياو ماكرم بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من خلال الكتب المجلات الأطروحات الرسائل الجامعية الأطروحات المقالات الأخبار والمقالات وكذلك المواقع الرسمية لBAZNAS مقاطعة رياو.

أظهرت نتائج هذا البحث أن أولاً ممارسة استثمار الزكاة من خلال برنامج رياو ماكرم قد ساعدت المستحقين اقتصادياً لكنها لا تزال ضعيفة في مجال الإرشاد والتدريب على زيادة الأعمال. ثانياً يتوافق برنامج رياو ماكرم مع القانون رقم 23 لعام 2011 والمرسوم الوزاري رقم 69 لعام 2015 ولكنه يحتاج إلى تحسين في جوانب الإرشاد والتدريب والتقارير. ثالثاً تشمل العوامل الداعمة التزام بازناس في إدارة الزكاة التعاون بين المؤسسات واستخدام التكنولوجيا. بينما تشمل العقبات نقص التمويل قلة الإرشاد انخفاض مستوى المعرفة ونقص الشفافية في التقارير.

الكلمات المفتاحية: الزكاة استثمار الزكاة المشاريع الانتاجية القانون رقم 23 لعام 2011 القرار الوزاري رقم 69 لعام 2015 بازناس رياو برنامج رياو ماكرم.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu pilar utama dalam agama Islam. selain termasuk kewajiban yang tidak bisa diabaikan bagi setiap Muslim, zakat juga diakui sebagai instrumen penting untuk mendorong dan meningkatkan ekonomi umat. dengan perannya yang signifikan, zakat dapat berfungsi sebagai alat distribusi yang mendukung kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Zakat memiliki peran yang lebih luas sebagai mekanisme yang efektif untuk redistribusi kekayaan, yang dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, zakat tidak hanya dianggap sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai alat strategis dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Islam. Dengan pengelolaan zakat yang baik dan profesional potensi zakat dapat dimaksimalkan untuk mencapai tujuan Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat.<sup>2</sup> Zakat juga memiliki kemampuan untuk memperkuat stabilitas ekonomi dalam jangka Panjang. Dengan mengurangi kesenjangan dalam pendapatan dan kekayaan, zakat dapat mendorong partisipasi ekonomi yang lebih merata dan luas. Ini berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh<sup>3</sup>. Zakat memiliki signifikansi yang besar dalam Islam, tidak hanya dari segi agama, tetapi juga dari aspek sosial dan ekonomi. Peran

---

<sup>1</sup> Jannus Tambunan, "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat." *Islamic Circle* 2 no.1, (2021): h. 118-131.

<sup>2</sup> Sapitri Mardiana, et al. "Peran Zakat Dalam Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Islam" *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi* 5. no.10, (2024): h.31-40.

<sup>3</sup> Annisa Maharani "Analisis Hubungan Interaksi Dan Kontribusi Penerimaan Dana Zakat Dalam Pencapaian SDGs Di Indonesia,". 2 no. 2 Juli-Desember (2023): h.748.

zakat sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketidaksetaraan, dan membangun dasar yang lebih kokoh untuk kemakmuran bersama.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaannya, zakat yang dikumpulkan oleh amil biasanya disalurkan dalam dua kategori, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi, zakat dapat disalurkan dalam bentuk produktif. Zakat konsumtif biasanya diberikan dalam bentuk bantuan untuk fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan layanan kesehatan, sementara zakat produktif umumnya disalurkan sebagai modal usaha.<sup>5</sup> Zakat produktif selama ini dipandang sebagai metode penyaluran zakat yang bertujuan untuk memajukan ekonomi umat Islam melalui berbagai program dan inisiatif yang fokus pada peningkatan dan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Zakat produktif dapat digunakan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, memberikan modal usaha kepada mereka yang membutuhkan, serta menawarkan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ekonomi. Selain itu, zakat produktif juga mendukung program-program pengembangan usaha yang berkelanjutan. Dalam konteks ini zakat tidak hanya disalurkan langsung kepada mustahik, tetapi juga dapat dikelola oleh lembaga atau organisasi yang memiliki program dan strategi untuk memanfaatkan zakat secara efektif dan efisien. Tujuan dari zakat produktif adalah untuk mengurangi kemiskinan, lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup mustahik secara berkelanjutan. Oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan

---

<sup>4</sup> Hadi Nur Alim., "*Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran: Kajian Teks dan Konteks.*" Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis 3, no.3 (2023): h.161-169.

<sup>5</sup> Salahuddin El Ayyubi et al "*Perbandingan Zakat produktif dan Zakat konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.*" Al-Muzara'ah 4. no.1 (2016): h.19-32.

dengan transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>6</sup>

Pemerintah telah memberikan perhatian yang serius terhadap tata kelola zakat dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. dalam pasal 15 undang-undang tersebut, pengelolaan zakat didefinisikan sebagai kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Ada dua jenis organisasi pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 didasarkan pada tiga landasan utama, yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis menguraikan prinsip ketuhanan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila, di mana zakat sebagai bagian dari ajaran Islam mencerminkan nilai ketuhanan tersebut. Landasan sosiologis muncul dari kebutuhan yang sangat penting akan adanya peraturan yang dapat menjamin tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan landasan yuridis merujuk pada ketentuan dalam konstitusi, khususnya Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Rachmad Risqy, Kurniawan, and Orvala Nu'aimah Azzahra. "Zakat Produktif dan Penyaluran Zakat dalam Perspektif Tafsir Al-Quran." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3. no.2 (2023): h. 229-237.

<sup>7</sup> Salawati, "Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi di BAZNAS Provinsi Jambi)," (Disertasi Doktor, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 4.

<sup>8</sup> Melwani, "Implementasi Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Pasaman Barat." (Tesis Magister, program pascasarjana Universitas Malikussaleh, 2024).

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dilakukan melalui dua model, yaitu pertama, zakat dikelola oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, dan kedua, zakat dikelola oleh lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Pada model pertama, pemerintah memiliki otoritas untuk mengatur berbagai ketentuan terkait pengelolaan zakat, namun dalam pelaksanaannya pemerintah lebih berperan sebagai regulator dan fasilitator guna memastikan pengelolaan zakat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi umat. Sedangkan pada model kedua, masyarakat diberikan kewenangan yang cukup besar untuk mengelola zakat, tetapi mereka tetap harus melakukan koordinasi, melaporkan kegiatan, dan bersedia menerima pembinaan dari pemerintah.<sup>9</sup>

Pada level teknis, semula terdapat Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 yang mengatur tidak hanya syarat dan tata cara perhitungan zakat mal serta zakat fitrah, tetapi juga secara eksplisit memuat ketentuan pendayagunaan zakat, baik konsumtif maupun produktif. Namun, regulasi ini kemudian digantikan oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015, yang hanya berfokus pada syarat, nisab, haul, dan tata cara perhitungan zakat mal serta zakat fitrah. PMA terbaru ini tidak lagi mengatur pendayagunaan zakat, sehingga menimbulkan kekosongan norma pada tingkat peraturan menteri. Akibatnya, praktik pendayagunaan zakat, khususnya dalam bentuk produktif, kembali mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 sebagai rujukan utama.

Pada tahun 2020, Potensi zakat di Indonesia sangat besar mencapai Rp.327 triliun, yang setara dengan 66,35% dari anggaran perlindungan

---

<sup>9</sup> Said, H. A, "Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Islamic Banking and Finance Journal* 3, no. 01 (2018): h.23.

sosial republik indonesia dari tahun 2024. Sejak BAZNAS resmi didirikan oleh pemerintah, pengelolaan zakat terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari peningkatan Pengumpulan zakat yang semakin baik setiap tahun. Meskipun saat ini baru mencapai 10 % dari potensi yang tercatat sebesar Rp.327 triliun.<sup>10</sup> di tingkat daerah, Provinsi Riau berhasil mengumpulkan zakat sebesar Rp40,5 miliar hingga September 2023, dengan target Rp.42 miliar dan proyeksi hingga akhir tahun mencapai Rp.53 miliar. Capaian ini menempatkan Riau sebagai percontohan nasional dalam pengelolaan zakat.<sup>11</sup>

Salah satu inovasi unggulan di Riau adalah Program Riau Makmur yang diluncurkan oleh BAZNAS Provinsi Riau. Program ini bertujuan menumbuhkan kemandirian mustahik melalui pelatihan wirausaha dan pemberian modal usaha, sehingga mustahik dapat bertransformasi menjadi muzakki. Hingga Mei 2024, program ini telah menjangkau 231 mustahik dengan penyaluran dana ZIS sebesar Rp16,3 miliar. Program ini juga melibatkan pengawasan dan pembinaan secara periodik untuk memastikan keberlanjutan usaha mustahik.<sup>12</sup> Meski regulasi telah memberi landasan hukum yang cukup, implementasi pengelolaan zakat di lapangan masih menghadapi tantangan serius, khususnya terkait akuntabilitas dan transparansi. Penelitian dan laporan audit menunjukkan adanya kasus penyelewengan dana zakat.

Di lansir dari portal berita Jambione.com, Mantan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

---

<sup>10</sup> Metode Penentuan Target Pengumpulan Zakat BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ Se-Indonesia, <https://puskasBAZNAS.com> diakses pada 16 Januari 2025 pada pukul 06.59 WIB.

<sup>11</sup> BAZNAS Riau Sudah Kumpulkan Rp40,5 Miliar dari Zakat, <https://metroriau.com/> diakses pada 4 Juli 2025 pada pukul 20.43 WIB.

<sup>12</sup> BAZNAS Riau, "16,3 Miliar Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Riau 2024 habis kemana?" <https://riau.baznas.go.id/news-show/> diakses pada 4 Juli 2025 pada pukul 21.00 WIB.

As'ad Arsyad, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang terjadi selama masa jabatannya dari tahun 2016 hingga 2021. Dalam kasus ini, ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan total kerugian negara mencapai sekitar Rp 1,2 miliar. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan dan pengumpulan bukti oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, dan As'ad Arsyad langsung ditahan. Dana yang diselewengkan sebagian digunakan untuk renovasi pondok pesantren dan keperluan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya<sup>13</sup> Ia dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan serta dikenakan denda sebesar Rp 100.000.000,- yang apabila tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 574.717.051,-. Sebagai bukti pengembalian, uang tunai senilai Rp 899.306.231,- diserahkan kembali kepada negara dan disalurkan ke BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.<sup>14</sup>

Selain itu terdapat dugaan penyimpangan lainnya dalam pengelolaan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai untuk tahun anggaran 2019 hingga 2021 yang melibatkan tiga tersangka, yakni Ishak Effendi sebagai Ketua, Isman Jaya sebagai Wakil Ketua II, dan Indra Syahril yang pernah menjabat sebagai Bendahara. Penyidik menetapkan mereka sebagai tersangka setelah menemukan bukti kuat bahwa mereka diduga melakukan korupsi dengan cara memotong dana kegiatan serta mencairkan dana bantuan fiktif. Akibat tindakan

---

<sup>13</sup> Paisal kumar, <https://www.jambione.com/> diakses pada 16 Januari 2025 pada pukul 08.30 WIB.

<sup>14</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan kota Jambi Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmn.

tersebut, negara mengalami kerugian sekitar Rp 1,42 miliar, sebagaimana terungkap dalam laporan audit dari Inspektorat Kota Dumai.<sup>15</sup>

Kasus-kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, serta belum optimalnya pelaporan dan pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan zakat. Dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PMA Nomor 52 Tahun 2014 memang telah memberikan kerangka hukum yang jelas, termasuk sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran, namun implementasinya di lapangan seringkali belum berjalan optimal.

Adapun dalam pengelolaan Zakat produktif di Indonesia masih menuai pro dan kontra, Beberapa Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Zakat produktif di Indonesia telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seperti menurut Muhammad Dzaki Hawari dalam jurnal "Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat" yang dipublikasikan dalam Jurnal Manajemen Dakwah, ditemukan bahwa pengelolaan dana zakat di lembaga rumah zakat cukup baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan umat. Proses penghimpunan dana hingga penyalurannya dianggap tepat sasaran sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan menurut Nurfadillah dalam jurnal "Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dan Perannya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", disebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kota Makassar, dan Yatim Mandiri Makassar telah mengaktualisasikan pengelolaan zakat produktif ke dalam program-program ekonomi. Bentuk zakat produktif pada lembaga-lembaga tersebut berupa bantuan modal usaha dan alat

---

<sup>15</sup> Kejaksaan Negeri Dumai, <https://kejari-dumai.kejaksaan.go.id/> diakses pada 16 Januari 2025 pada pukul 09.38 WIB.

pendukung usaha, yang memberikan peran signifikan bagi penerima manfaat. Selain itu, menurut Khoiruddin dalam jurnal "Model Pengelolaan Zakat Produktif dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan", Menjelaskan bahwa pengelolaan zakat produktif telah sesuai dengan Fatwa MUI Nomor: 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pengelolaan zakat produktif sebagai pembangunan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Implementasi model pengelolaan zakat produktif ini dianggap efektif dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.<sup>16</sup>

Sedangkan beberapa Penelitian lain mengatakan bahwa pengelolaan Zakat produktif di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seperti menurut Aulia Candra Sari dalam jurnal "Problematika Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Jepara" yang dipublikasikan dalam Jurnal Bimas Islam, ditemukan bahwa fungsi manajemen pendayagunaan zakat produktif belum dijalankan secara optimal, jumlah amil belum sesuai dengan UU Zakat, dan mental mustahiq yang belum siap menjadi produktif.<sup>17</sup> Selain itu, menurut Erni Juliana Al Hasanah Nasution dalam jurnal "Fatwa Zakat MUI dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer", disebutkan bahwa dalam arsitektur Zakat Indonesia, MUI belum menjadi bagian dari pemangku kepentingan pengelolaan Zakat nasional.<sup>18</sup> Menurut Ahmad Fikri Sabiq dalam jurnal "Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid-19" yang dipublikasikan dalam Jurnal Bimas Islam, menunjukkan

---

<sup>16</sup> Khoiruddin, Khoiruddin, and Susi Nurkholidah. *"Model Pengelolaan Zakat Produktif dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Lampung."* (2025).

<sup>17</sup> Aulia Candra Sari, *"Problematika Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Jepara."* Jurnal Bimas Islam 11. no.4 (2018): h.637-670.

<sup>18</sup> Erni Juliana Al Hasanah Nasution, *"Fatwa Zakat MUI dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer."* (2021): h.322-39.

bahwa pendistribusian Zakat, infaq, dan shadaqah untuk kepentingan kemaslahatan umum dilaksanakan dengan ketentuan penerima manfaat termasuk golongan asnaf, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan<sup>19</sup>. dari hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Fatwa MUI telah memberikan panduan mengenai Pendayagunaan Zakat Produktif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala dan belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa yang ada.

Dalam konteks inilah, peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi sangat penting, baik sebagai pengelola maupun percontohan tata kelola zakat produktif yang baik. Salah satu inovasi unggulan adalah Program Riau Makmur yang dijalankan oleh BAZNAS Provinsi Riau. Program ini bertujuan memberdayakan mustahik melalui bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan usaha, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup serta bertransformasi dari mustahik menjadi muzakki. Hingga tahun 2024, program ini telah menjangkau ratusan penerima manfaat dengan nilai distribusi miliaran rupiah, sekaligus menjadikan BAZNAS Riau sebagai salah satu lembaga pengelola zakat terbaik di Indonesia.

Namun demikian, praktik pendayagunaan zakat produktif tetap harus dianalisis lebih jauh, terutama kesesuaiannya dengan kerangka hukum yang berlaku. Di satu sisi, program-program tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014. Di sisi lain, absennya aturan teknis dalam PMA terbaru (Nomor 69 Tahun 2015) serta adanya ketidaksesuaian implementasi dengan fatwa-

---

<sup>19</sup> Sabiq, Ahmad Fikri, and Choirul Amirudin. "Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Di LAZ Selama Pandemi Covid-19: The Utilization of Zakat in Accordance with MUI's Fatwa Number 23 Year 2020 in LAZ During the Covid-19 Pandemic." *Jurnal Bimas Islam* 14.1 (2021): 161-184.

fatwa MUI menimbulkan pertanyaan serius tentang kepastian hukum, standarisasi, serta penguatan mekanisme pengawasan agar kasus-kasus penyimpangan di daerah lain tidak terulang.

Penelitian Skripsi ini akan dilakukan di BAZNAS Provinsi Riau. Keistimewaan di BAZNAS Provinsi Riau adalah meraih juara satu kategori program optimalisasi lembaga zakat, infak, sedekah dan wakaf (Ziswaf). Penghargaan ini diperoleh pada acara Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) Regional Sumatera 2024 yang digelar Bank Indonesia (BI) di Batam.<sup>20</sup> Mereka juga meraih penghargaan dalam 3 kategori BAZNAS Award 2024, yaitu BAZNAS Provinsi dengan Pengumpulan Terbaik, Taat Laporan Keuangan SiMBA, dan Operator SiMBA Provinsi Terbaik.<sup>21</sup> Penghargaan lain diberikan kepada BPKAD Riau atas dukungan dalam pengumpulan zakat ASN melalui Payroll System.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji praktik pendayagunaan zakat produktif pada Program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau, serta menganalisis kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 sebagai regulasi terbaru dan menelaah faktor pendukung dan penghambatnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Terhadap Pendayagunaan Zakat**

---

<sup>20</sup> Gio Vani Jefri, “Program Ziswaf Antarkan Baznas Provinsi Riau Raih Penghargaan Ziswaf Terbaik Se-Sumatera”, <https://riau.baznas.go.id/news-show/> diakses pada 14 Januari 2025 pada pukul 13.18 WIB.

<sup>21</sup> Ardi Rahmadany, Baznas Provinsi Riau Raih 3 Kategori Penghargaan Baznas Award 2024, <https://riau.baznas.go.id/news-show/> diakses pada 31 Mei 2025 pada pukul 14.19 WIB.

## **untuk Usaha Produktif (Studi Kasus Program Riau Makmur pada BAZNAS Provinsi Riau).”**

### **B. Permasalahan**

#### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Banyaknya kasus penyalahgunaan dana Zakat yang terjadi.
- b. Mekanisme pemanfaatan Zakat yang belum berjalan secara maksimal.
- c. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang mendampingi.
- d. Rendahnya semangat kewirausahaan di kalangan Mustahik.
- e. Praktik Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif pada Program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau.
- f. Kesesuaian Praktik Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif pada Program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
- g. Faktor Pendukung dan Penghambat Praktik Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif pada Program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau.

#### **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti memberikan batasan masalah dengan tujuan agar lebih fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti, oleh karena itu peneliti akan fokus kepada;

- a. Praktik Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif pada

Program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau.

- b. Kesesuaian Praktik Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif pada Program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
- c. Faktor Pendukung dan Penghambat Praktik Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif pada Program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau.

### **3. Perumusan Masalah**

- a. Bagaimana Praktik Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif pada Program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau ?
- b. Kesesuaian Praktik Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif pada Program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
- c. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Praktik Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif pada Program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif pada Program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau
2. Untuk Mengetahui Kesesuaian Praktik Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif pada Program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014.
3. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Praktik Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif pada Program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis

Sebagai upaya agar Penelitian ini bisa menambah pengetahuan mahasiswa dalam lingkup Pendayagunaan Zakat produktif khususnya dalam Program Riau Makmur.

2. Praktis

- a. Hasil dari Penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi referensi untuk meningkatkan Program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau.
- b. Untuk menambah wawasan bagi para pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya mengenai Praktik Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif melalui Program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam melaksanakan Penelitian ini maka penulis mencari informasi terkait Penelitian sebelumnya yang relevan sebagai bahan perbandingan dalam keberhasilan Penelitian ini. Dari Penelitian relevan

yang ditemukan belum terdapat judul yang sama, namun ada beberapa kemiripan dengan judul yang diajukan seperti:

1. Tesis oleh Feranita, yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.” Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi zakat produktif telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya di tingkat lokal. Feranita menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, menggabungkan analisis hukum positif dengan data lapangan melalui wawancara dan observasi. Ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi zakat produktif telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya di tingkat lokal. Feranita menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, menggabungkan analisis hukum positif dengan data lapangan melalui wawancara dan observasi.<sup>23</sup>

Persamaan Penelitian Penulis dengan Penelitian ini adalah sama-sama membahas pengelolaan dan pendayagunaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan pendekatan normatif-empiris. Perbedaan terletak pada ruang lingkup: penelitian Feranita bersifat umum di tingkat kecamatan, sedangkan penelitian ini mengkaji program khusus, yakni Program Riau

---

<sup>23</sup> Feranita, “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu”, (Tesis Magister Program Pascasarjana Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu). 2019.

Makmur di BAZNAS Provinsi Riau, serta mengacu pada regulasi terbaru yaitu PMA Nomor 69 Tahun 2015 sebagai pembaruan dari PMA 52 Tahun 2014.

2. Artikel Jurnal oleh Afdilla, Andra, Aria Zurnetti, and Yasniwati Yasniwati yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Lembaga Pengumpul Zakat yang Tidak Memiliki Izin di Sumatera Barat”. Penelitian ini dilakukan dengan metode Penelitian yuridis-sosiologis dan sumber data Penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dianalisis secara Kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah Penegakan hukum pidana terhadap lembaga pengumpul Zakat yang tidak memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat oleh aparat penegak hukum di Sumatera Barat dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Upaya yang telah dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap lembaga pengumpul Zakat yang tidak memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Sumatera Barat adalah dengan upaya penal dan Upaya non penal (Sosialisasi)<sup>24</sup>

Persamaan Penelitian Penulis dengan Penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat dalam perspektif hukum. Adapun perbedaannya yaitu Penelitian ini menggunakan metode Penelitian yuridis sosiologis, sedangkan Penelitian penulis menggunakan metode Penelitian normatif-empiris. penelitian ini menitikberatkan pada aspek penegakan hukum pidana,

---

<sup>24</sup> Afdilla, Andra, Aria Zurnetti, and Yasniwati Yasniwati. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Lembaga Pengumpul Zakat yang Tidak Memiliki Izin di Sumatera Barat." *UNES Law Review* 6. no.4, (2024).

sedangkan penelitian penulis mengkaji kesesuaian praktik zakat produktif dengan UU 23/2011 dan PMA 69/2015 dalam konteks program resmi BAZNAS.

3. Skripsi oleh Afrinda Indriani. “Praktik Pengelolaan Zakat produktif di Lembaga amil Zakat yatim mandiri dalam tinjauan hukum islam”. (*Studi Di Yatim Mandiri Lampung*). hasil Penelitian menunjukkan, bahwa praktik pengelolaan Zakat produktif di lembaga amil Zakat Yatim Mandiri diawali dengan perencanaan, pengorganisasian, penyaluran, dan pelaporan. Yatim Mandiri mengutamakan mustahik bunda yatim, yang selanjutnya dibentuk kelompok usaha bersama yang bernama BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) dan diberi pendamping untuk melakukan pembinaan setiap bulannya selama dua kali pertemuan, dengan tujuan agar Zakat produktif berupa modal usaha yang diberikan berjalan baik sehingga mensejahterakan keluarga yatim. dengan adanya pemberian modal menggunakan akad qadhrul hasan yaitu pinjaman atas dasar sosial namun tetap mengembalikan modal tanpa bunga karena sifatnya bergulir. Masalah dalam pengelolaan Zakat produktif di Yatim Mandiri yaitu yang menerima dana ada yang bukan mustahik melainkan pengusaha kecil yang kekurangan modal, juga ada bunda yatim yang menyalahgunakan akad sehingga tidak mengembalikan modal sesuai perjanjian hal ini menyebabkan berkurangnya target bunda yatim berikutnya. dalam tinjauan hukum Islam tidak sesuai karena penerima modal ada yang bukan termasuk 8 asnaf.<sup>25</sup>

Persamaan Penelitian Penulis dengan Penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat

---

<sup>25</sup> Afrinda Indriani, “Praktik Pengelolaan Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Yatim Mandiri Lampung)”, (Skripsi Sarjana Uin Raden Intan Lampung), 2024.

produktif. Adapun perbedaannya yaitu Penelitian ini dilakukan di LAZ sedangkan peneliti di BAZNAS, Penelitian ini meninjau praktik pengelolaan Zakat dari hukum Islam sedangkan peneliti meninjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 serta difokuskan pada lembaga pemerintah yaitu BAZNAS Provinsi Riau.

4. Skripsi oleh Fachrina Fiddareini yang berjudul Analisis Efektivitas Program Pendayagunaan Zakat Produktif Menggunakan IPZ (Indeks Pendayagunaan Zakat) (Studi Pada Program Gerobak Barokah Laziz Unisia)". Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil Berdasarkan analisis Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ) program Gerobak Barokah, nilai IPZ program ini adalah 0,59, yang menunjukkan bahwa Pendayagunaan Zakat berada dalam kategori cukup baik. Program ini sudah berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran, dengan fase penguatan. Nilai tertinggi terdapat pada indikator dakwah (0,75) dan lingkungan (0,66), diikuti oleh indikator sosial (0,60), budaya (0,48), dan ekonomi (0,46). Dampak program bagi mustahik terlihat dari beberapa aspek. Dari segi sosial, terdapat peningkatan rasa percaya dan persaudaraan antar anggota, meskipun beberapa mustahik masih mengalami kendala dalam jaringan informasi pasar. Dalam aspek budaya, mustahik mendapatkan wawasan kewirausahaan melalui pelatihan, tetapi ada yang belum mengembangkan keahlian baru. Secara ekonomi, mustahik mampu menjual produk sesuai harga pasar dan mengalami peningkatan pendapatan lebih dari 10%, meskipun masih ada yang kesulitan menabung. Dalam hal dakwah, mustahik mengalami peningkatan ilmu agama dan rutin melaksanakan ibadah. Dari segi lingkungan, mereka memiliki akses terhadap air bersih dan kesadaran akan risiko

bencana, meskipun ada kendala dalam pengelolaan limbah. Secara keseluruhan, program Gerobak Barokah memberikan dampak positif, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi.<sup>26</sup>

Persamaan Penelitian Penulis dengan Penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Pendayagunaan Zakat usaha produktif. Adapun perbedaannya yaitu Penelitian ini membahas tentang program Gerobak Barokah Laziz Unisia yang diukur menggunakan IPZ (indeks Pendayagunaan Zakat), sedangkan Penelitian penulis membahas tentang Program Riau Makmur yang ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015.

5. Artikel Jurnal oleh Umar Hadi Priatna, , Syihabudin Said, and Isti Nuzulul Atiah, yang berjudul "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Laz Harfa dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro Berbasis Perempuan di Kota Serang pada Masa Endemi Covid-19". Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pola Pendayagunaan Zakat produktif oleh LAZ Harfa di Kota Serang dilakukan melalui program Kelompok Keuangan Mikro Perkotaan (KKM) yang ditujukan kepada ibu rumah tangga atau janda dengan usaha kecil, seperti pedagang dan penjual makanan. Program ini memberikan bantuan modal dalam bentuk pinjaman menggunakan akad qardul hasan, di mana jumlah pengembalian sesuai dengan jumlah pinjaman. Untuk mengantisipasi risiko, anggota KKM diwajibkan membayar Rp10.000 sebagai dana asuransi. Analisis efektivitas program menunjukkan nilai persentase sebesar 90%, yang termasuk dalam

---

<sup>26</sup> Fachrina Fiddareini "Analisis Efektivitas Program Pendayagunaan Zakat Produktif Menggunakan IPZ (Indeks Pendayagunaan Zakat) (Studi Pada Program Gerobak Barokah Laziz Unisia)", (Skripsi Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2024).

kategori sangat efektif. Rincian indikator menunjukkan: ketepatan sasaran program 93,2%, sosialisasi program 88,8%, tujuan program 90,9%, dan pemantauan program 87,9%. Hasil ini menunjukkan bahwa program KKM Perkotaan LAZ Harfa berhasil meningkatkan perekonomian mustahik, yang terlihat dari kemampuan mereka mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan terbebas dari hutang riba.

Persamaan Penelitian Penulis dengan Penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Pendayagunaan Zakat usaha produktif dan sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam menilai pendayagunaan zakat produktif. Adapun perbedaannya yaitu Penelitian ini lebih fokus kepada Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro Berbasis Perempuan sedangkan Penelitian penulis membahas tentang Program Riau Makmur yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, penulis ingin menelaah apakah pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam Program Riau Makmur yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Riau telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya Pasal 2, 3, 21, 25, 26, dan 27 ayat (1) hingga (3). Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, khususnya Pasal 32 hingga Pasal 34, yang secara eksplisit mengatur mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Di sisi lain, penulis juga mempertimbangkan keberlakuan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 sebagai regulasi terbaru yang menggantikan PMA

Nomor 52 Tahun 2014. Meskipun PMA Nomor 69 Tahun 2015 hanya memuat perubahan pada syarat dan tata cara penghitungan zakat mal serta tidak lagi mengatur secara spesifik mengenai pendayagunaan zakat, keberadaannya tetap penting sebagai acuan hukum positif yang berlaku saat ini. Dengan demikian, analisis penelitian ini tetap menggunakan pasal-pasal terkait pendayagunaan zakat yang terdapat dalam PMA Nomor 52 Tahun 2014, namun diselaraskan dengan konteks keberlakuan PMA Nomor 69 Tahun 2015 sebagai regulasi terbaru.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Teknik penulisan ini merujuk kepada pedoman penulisan proposal dan skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang diterbitkan oleh IIQ Press pada tahun 2021. Sistem penulisan ini digunakan untuk menguraikan pembahasan masalah, oleh sebab itu penulis berupaya untuk menyusun sistem penulisan secara sistematis, agar penulisan karya ilmiah ini dapat menunjukkan hasil yang baik dan mudah dipahami oleh para pembaca. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi Pendahuluan untuk memberikan gambaran umum menyeluruh yang diawali dengan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : KAJIAN TEORI**

Pada bab ini penulis akan menguraikan pengertian antara lain Pengertian Pendayagunaan, Macam-Macam Pendayagunaan, Prinsip-Prinsip Pendayagunaan, Bentuk

dan Sifat Pendayagunaan Zakat, Perbedaan Pendapat Para Ulama Fiqih Mengenai Pendayagunaan Zakat. Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Rukun dan Syarat Zakat, Macam-Macam Zakat, Hal-hal yang dilarang dalam berzakat, Teori Usaha Produktif Meliputi Pengertian Usaha Produktif, Jenis-Jenis Usaha, Tujuan Usaha dan Teori Regulasi Zakat di Indonesia yang mencakup Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif dan, Ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada Bab Ini Penulis akan Memberikan Gambaran Mengenai Metode Rancangan Penelitian yang digunakan yaitu Melalui Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, Tehnik Analisis Data dan Objek Penelitian.

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini Penulis akan menguraikan Pembahasan

yang akan dikaitkan dengan Perumusan Masalah untuk Menjawab Permasalahan dalam Penelitian Ini Sesuai dengan Data dan Informasi yang Penulis dapatkan diantaranya, Analisis Praktik Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif pada Program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau. Analisis Kesesuaian Praktik Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif pada Program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Praktik Pendayagunaan Zakat Zakat untuk Usaha Produktif pada Program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif pada Program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau dilaksanakan melalui penyaluran modal usaha kepada mustahik untuk meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi, namun masih menghadapi kendala berupa minimnya pendampingan, beragamnya kemampuan usaha mustahik, serta lemahnya pengawasan berkelanjutan.
2. Kesesuaian Praktik Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif pada Program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 pada dasarnya telah terpenuhi, karena praktik tetap berjalan sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2011, sedangkan substansi PMA No. 52 Tahun 2014 masih relevan sebagai rujukan meskipun telah dicabut oleh PMA No. 69 Tahun 2015 yang tidak lagi mengatur pendayagunaan zakat, sehingga mekanisme pelaksanaan masih perlu disempurnakan.
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Praktik Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif pada Program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau mencakup komitmen BAZNAS, dukungan regulasi, dan partisipasi masyarakat sebagai faktor pendukung, sementara keterbatasan dana, rendahnya literasi usaha mustahik, minimnya pendampingan, serta kurangnya transparansi menjadi faktor penghambat, sehingga keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi kelembagaan, tata kelola yang efektif, serta kesiapan mustahik mengelola bantuan.

## B. Saran

### 1. Untuk BAZNAS Provinsi Riau.

- Meningkatkan kualitas pendampingan dengan membentuk tim khusus pembina usaha mustahik yang melakukan monitoring rutin dan evaluasi berkala.
- Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan literasi keuangan sederhana agar mustahik memiliki keterampilan mengelola modal secara efektif.
- Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi atau dashboard monitoring) untuk mencatat perkembangan usaha mustahik sehingga pengawasan lebih terukur dan transparan.
- Menyusun mekanisme pelaporan yang mudah diakses publik, sehingga menambah kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat produktif.

### 2. Untuk Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait.

- Memberikan dukungan kebijakan berupa regulasi daerah atau peraturan gubernur yang memperkuat peran BAZNAS dalam pendayagunaan zakat produktif.
- Memfasilitasi kerja sama antara BAZNAS dengan dinas terkait (misalnya Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM) agar mustahik juga bisa mengakses pembinaan dan pasar yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Deni Sho'im. *Sejarah Transformasi Zakat Era Klasik Hingga Digital*, Jawa Barat: CV Abamu Abimata, 2024.
- Abdullah, Abu Bakar bin al-Zubair al-Humaidi. *Musnad al-Humaidi*, Dimasyqi: Dar al Saga, 1996.
- Abdullah, bin Ahmad Muhammad. *Umdat al-Fiqh Fi Mazhab Hanbali*, Beirut: al-Aşriyah 2003.
- Abu Hanifah, al- Nu'man bin Säbit. *Fiqh Hanafi*, Damaskus: Darul Qalam, 2009.
- Abu, Abdurrahmtan Adil bin Yusuf Al Azazy Syaikh, *Tammamnul minnah Sahih Fiqh 2*.
- Adhari, Lendy Zelviean *Struktur Konseptual Ushul Fikih*, Bandung: Widana Bhakti Persada Bandung, 2021.
- Agustianti, Rifka, et al., eds., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Makasar: CV Tohar Media, 2022.
- Ahmad Sarwat. *Fikih Zakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Ahyar, Ahmad & Najibullah Ahmad. *Fikih Madrasah Tsanawiyah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Ju'fi. *Shahih Bukhari*. al-Qahirah: Dar at-Taufiq li at-Turats, 2012.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Maarifah: 1997.
- Al-Humaidi, Abu Bakar Abdullah bin al-Zubair. *Musnad al-Humaidi*. Dimasyqi: Dar al-Saga, 1996.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Alma, Bukhari. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung: Alfabeta, 2003.

- Al-Naysaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri. Sahih Muslim. Disunting oleh Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t., Hadis no. 1044, Kitab al-Zakah, Bab man tuḥillu lahū al-mas'alah.
- Al- Qarāḍawi, Yusuf, *Fiqh az-Zakah, cet. II*, Beirut : Muassasah ar-Risalah, 1973.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al- Umm*, Beirut: Darul Wafa'.
- Amalia, Uis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Amarullah, et al., eds., *Teknologi Budidaya Dan Produksi Tanaman*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2023.
- Amir, Amri. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Jambi: Wida Publishing, 2021.
- Anim Purwanto. *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif Teori Dan Contoh Praktis*, Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022.
- Anwar, Nurfiyah, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Bogor: Lindan Bestari, 2022.
- Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*, Banda Aceh:Ar-Raniry Press, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly et.al, *Sumber Daya Manusia Untuk Indonesia Masa Depan*, Jakarta: Mizan, 1996.
- Azan, Khairul, et al., eds., *Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Riau: Dotplus Publisher, 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr.1989.
- Bambang Swasto Sunuharjo, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Jakarta : Yayasan Ilmu Sosial.
- Barkah, Dodariah, et al, eds. *Fikih Zakat. Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta; Gradamedia Group, 2020.

- Deny Sudarajat, et al., eds., *Manajemen Administrasi Perkantoran: Teori dan Praktek*, Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2022.
- Fitrah, Muh & Luthfiah, *Metode Penelitian*, Barat: CV Jejak, 2017.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hasan, KN Sofyan, et al. *Hukum zakat dan wakaf di Indonesia*, Prenada Media, 2021.
- Hertanto, Widodo, & Kustiawan, Teten, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001.
- HM, Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar Dasar dan Pengembangan*, Pekanbaru: SUSKA Press, 2008.
- Kartika, Elsi Sari. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Keumala, Almira Ulfah, et al., eds., *Ragam Analisis Data Penelitian, (Sastra, Riset Dan Pengembangan)*, Madura: IAIN Madura Press.
- Khairuddin, *Zakat Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Khairuddin, *Zakat dalam Islam: Menelisik Aspek Historis Sosiologis dan Yuridis*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Kurnianingsih, Fitri. *Manjemen Strategis Sektor Publik*, Tanjung Pinang: Laboratorium Komunikasi dan Sosial FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2023.
- Luh Titi Handayani, *Implementasi Tehnik Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: PT.Scifintech Andrew Wijaya, 2022.
- M. Djuanaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

- Maghfiroh, Mamluatul. *Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007.
- Malik bin Anas bin 'Amr bin al Haris. *Al Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Darul Fikr, 1991.
- Malik bin Anas, *Al-Muwatha'*, Beirut: Dar al-Maarifah, 1997.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Mawaddah, Nurul. *Rukun Islam*, Jakarta Timur: PT.Balai Pustaka, 2012.
- Mohammad Hidayat, *an Introduction to The Sharia Economic, Pengantar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), h. 218.
- Mu'inan, Rafi. *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)*, Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.
- Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Abu Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-ju'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, al-Qahirah: Dar at-Taufik li at-Turats, 2012.
- Mukntazar, *Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- Mutmainnah, Iin. *Fikih Zakat*, Sulawesi Selatan: Dirah, 2022.
- Nahidloh, Shofiyun, et al., eds., *Kajian Fikih*, Malang: Media Nusa Creative, 2020.
- Nitisusastro, Mulyadi. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Jakarta: Alfabeta, 2010.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*, Pradina Pustaka, 2022.
- Sarwat Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

- Sarwat, Ahmad. *Seri Fikih Kehidupan 4*, Jakarta:Rumah Fikih Publishing, 2015.
- Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihamiy. *Figih Sunah'* (Darul Fath Lil I'lami Arabi,2000), h. 242
- Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka 2009, h.40.
- Sinambela, Lijan P. dan Sinambela, Sarton, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teoritik dan Praktik*, Depok: Rajawali Press, 2021.
- Solihin, Ismail. *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono, *Statistic Untuk Penelitian*, CV. Bandung:Alfabeta.
- Sukianti, *Metode Penebrion*, Medan Pertama Publishing, 2017.
- Supani, *Zakat Indonesia: Kajian Fikih an Perundang-undangan Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2023.
- Syarbini Amirulloh dan Hasbiyallah. *Anda Bertanya Ustadz Menjawab*, Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2013.
- Tantri, Francis. *Pengantar Bisnis*, Jakarta:Raja Grafindo, 2009.
- Tarjo, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Thaba, Abdul Azis, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kualitatif (sebuah pengantar)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Wibowo, Sigih, *Petunjuk Mandiri Usaha Kecil*, Jakarta:Swadaya,2005.
- Yahya, Abu Zakariya bin Syaraf al-Nawawi. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Maktabah al-Irsyad,1980.

### **Sumber Skripsi**

- Emy Sukowati. *Pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) sebagai upaya pemberdayaan mustahik dalam meningkatkan pendapatan pada masa pandemi covid-19 : studi kasus BAZNAS Kabupaten Semarang*. Skripsi Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2022.
- Fiddareini, Fachrina. *Analisis Efektivitas Program Pendayagunaan Zakat Produktif Menggunakan IPZ (Indeks Pendayagunaan Zakat) (Studi Pada Program Gerobak Barokah Laziz Unisia)*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Ika Durrotus, Safitri. *Usaha pengrajin kemoceng bulu ayam dalam meningkatkan penjualan prespektif syariah marketing (di UD Aneka Karya Jalan Raya Bulurejo 175 Blabak Kota Kediri)*, Skripsi Sarjana IAIN Kediri, 2018.
- Indriani, Afrinda. *Praktik Pengelolaan Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Yatim Mandiri Lampung)*, Skripsi Sarjana Uin Raden Intan Lampung, 2024.
- Nurfadillah, *Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dan Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin, 2022.
- Rachmad, Nur, Sukowicaksono. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Rosalia, Fadhilah Mei Isa. *Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif dan kewajiban Mustahik Prespektif Permenag RI. No.52 tahun 2014 (Studi Kasus BAZNAS Kota Salatiga)*. Skripsi Sarjana IAIN Salatiga, 2023.
- Surya, Adam. *Manajemen Penghimpunan dan Pendayagunaan zakat infaq shodaqoh (ZIS) di LAZISNU Kabupaten Kebumen*. Skripsi Sarjana IAINU Kebumen, 2021.

### **Sumber Tesis**

Feranita. *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Fakir Miskin Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu*, Tesis Magister Program Pascasarjana Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2019.

Melwani, *Implementasi Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di pasaman barat. Tesis Magister*, program pascasarjana Universitas Malikussaleh, 2024.

### **Sumber Disertasi**

Salawati, *Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi di BAZNAS Provinsi Jambi)*, Disertasi Doktor, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

### **Sumber Jurnal**

Ach Muhandis Mutiuddin, Amrullah, Ahmad Afif, and Chasanah, Uswatun. *Analisis peningkatan kesejahteraan mustahik melalui pendayagunaan dana zakat produktif di Lazisnu jawa timur*. Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam Vol. 5. No.1, 2024.

Afdilla, Andra, Aria Zurnetti, and Yasniwati Yasniwati. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Lembaga Pengumpul Zakat yang Tidak Memiliki Izin di Sumatera Barat*, *UNES Law Review* Vol. 6. No.4, 2024.

Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Praya: Forum Pemuda Aswaja. 2020.

El Ayyubi, Salahuddin et al. *Perbandingan Zakat produktif dan Zakat konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik*. Al-

- Muzara'ah Vol.4. No.1, 2016.
- Fauzan, Faisal. *Pro-Kontra Perspektif Ulama Terhadap Penginvestasian Dana Zakat: studi pendapat ulama*. Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1. No. 2, 2020.
- H. A, Said. *Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Islamic Banking and Finance Journal Vol. 3, No. 01, 2018.
- Hadi, Nur Alim, *Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran: Kajian Teks dan Konteks*. Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol.3, No.3, 2023.
- Ihsan, Nurul dan Hadi, Sutrisno, *Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pengelolaan Zakat*, Jurnal Muamalah, Vol.1 Juni 2019.
- Juliana, Al Hasanah, Nasution Erni, *Fatwa Zakat MUI dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer*. 2021.
- Khairina, Nazlah. *Analisis pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi duafa (Studi kasus di lembaga amil zakat nurul hayat cabang Medan)*, At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 4. No.1, 2021.
- Khoiruddin, and Nurkholidah, Susi. *Model Pengelolaan Zakat Produktif dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Lampung*. 2025.
- Maharani, Annisa. *Analisis Hubungan Interaksi Dan Kontribusi Penerimaan Dana Zakat Dalam Pencapaian SDGs Di Indonesia*, Vol.2 No. 2 Juli-Desember 2023.
- Nur Afni, *Manajemen Dan Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat*, Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Risqy, Rachmad, Kurniawan, and Nu'aimah Azzahra, Orvala. *Zakat Produktif*

- dan Penyaluran Zakat dalam Perspektif Tafsir Al-Quran*. Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol.3. No.2, 2023.
- Sabiq, Ahmad Fikri, and Amirudin, Choirul. *Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Di LAZ Selama Pandemi Covid-19: The Utilization of Zakat in Accordance with MUI's Fatwa Number 23 Year 2020 in LAZ During the Covid-19 Pandemic*. Jurnal Bimas Islam Vol.14. No.1, 2021.
- Sapitri, Mardiana, et al. *Peran Zakat Dalam Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Islam*, Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Vol.5. No.10, 2024.
- Saputro, Andy Eko, and Hafizh, Ali Muzaki Ahmad. *Implementasi Ayat Tentang Zakat (Studi Living Quran Pembagian Zakat Di Masjid Al-Falah Puhjarak Plemahan Kediri)* Samawat: Journal Of Hadith And Quranic Studies Vol. 6. No.1, 2022.
- Sari, Aulia Candra. "Problematisa Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Jepara. Jurnal Bimas Islam Vol.1. No.4, 2018.
- Siregar, Liesma Maywarni. *Analisis akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109: Suatu analisis*. Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi Vol. 5. No. 3, 2019.
- Soleh, Muhamad Anhar dan Irvan Iswandi. *Strategi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Gema Indonesia Sejahtera)*. Jurnal Pendidikan Mandala Vol. 8. No.1 2023.
- Tambunan, Jannus, *Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat*. Islamic Circle 2 No. Vol.1, 2021.
- Yeni, M. Azani Triana, , and H. Basri. *Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Berdasarkan*

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.*  
 Jurnal Hukum Novelty Vol. 9. No.1, 2018.

Yudawisastra, Helin G et al.,eds., *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Imtelektual Manifes Media, 2023.

### **Sumber Undang-Undang**

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan <https://peraturan.bpk.go.id/Download/30020/PP%20Nomor%2014%20Tahun%202014.pdf> diakses pada 4 Juli 2025 pada pukul 22.46 WIB.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28699/UU%2023%20Tahun%202011.pdf> diakses pada 17 Juni 2024 pada pukul 11.16 WIB.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011> diakses pada 5 Juli 2025 pada pukul 13.17 WIB

Pasal 35 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130897/peraturan-menag-no-69-tahun-2015>.

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat.

Pengertian Produktif dan Tips melakukannya dalam kehidupan, <https://kumparan.com>, diakses pada 10 Juni 2025 pada pukul 13.30 WIB.

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/131011/peraturan-menag-no-52-tahun-2014> diakses pada 5 Juli 2025 pada pukul 13.44 WIB.

### **Sumber Internet**

BAZNAS Karawang “Zakat Peternakan”, Official website BAZNAS Karawang <https://baznaskarawang.or.id/peternakan.html>. diakses pada 11 Juni 2025 pukul 22:05 WIB.

BAZNAS Kota Yogyakarta. "Larangan- Larangan Dalam Zakat Fitrah: Menciptakan Keseimbangan Spiritual Dan Sosial", Official Website BAZNAS Kota Yogyakarta, <https://BAZNAS.jogjakota.go.id/detail/index/27005> diakses pada 12 Juni 2025, pukul 22.30 WIB.

BAZNAS Riau Sudah Kumpulkan Rp40,5 Miliar dari Zakat, <https://metroriau.com/> diakses pada 4 Juli 2025 pada pukul 20.43 WIB

BAZNAS Riau, “16,3 Miliar Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Riau 2024 habis kemana?” <https://riau.baznas.go.id/news-show/> diakses pada 4 Juli 2025 pada pukul 21.00 WIB.

Jefri, Gio Vani. *Program Ziswaf Antarkan Baznas Provinsi Riau Raih Penghargaan Ziswaf Terbaik Se-Sumatera*, <https://riau.baznas.go.id/news-show/> diakses pada 14 Januari 2025 pada pukul 13.18 WIB.

Kejaksaan Negeri Dumai, <https://kejari-dumai.kejaksaan.go.id/> diakses pada

16 Januari 2025 pada pukul 09.38 WIB.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, <https://jdih.pom.go.id/>, diakses pada 8 Juni 2025 pada pukul 15.06 WIB.

Laporan Keuangan Tahunan-Audited BAZNAS Riau, Official Website BAZNAS Riau, <https://riau.baznas.go.id/> diakses pada 5 Juli 2025, pukul 14.51 WIB.

Metode Penentuan Target Pengumpulan Zakat BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ Se-Indonesia, <https://puskasBAZNAS.com> diakses pada 16 Januari 2025 pada pukul 06.59 WIB.

Official Website BAZNAS Riau, <https://riau.baznas.go.id/> diakses pada 5 Juli 2025, pukul 14.03 WIB.

Paisal kumar, <https://www.jambione.com/> diakses pada 16 Januari 2025 pada pukul 08.30 WIB.

Profil Daerah Provinsi Riau, <https://ppid.riau.go.id/pages/profil-daerah> diakses pada 5 Juli 2025, pukul 14.59 WIB.

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, Indeks Koordinasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional <https://BAZNAS.go.id/>.

Rahmadany, Ardi. *Baznas Provinsi Riau Raih 3 Kategori Penghargaan Baznas Award 2024*, <https://riau.baznas.go.id/news-show/> diakses pada 31 Mei 2025 pada pukul 14.19 WIB.

Tamaim, “Zakat, Solusi Islam Berdayakan Ekonomi Masyarakat”, <https://baznas.go.id/artikel-show/Zakat,-Solusi-Islam-Berdayakan> diakses pada 5 Juni 2025 pada pukul 15.13 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

<https://kepri.kemenag.go.id/public/files/180920171150451471526285.pdf> diakses pada 4 Juli 2025 pada pukul 22.37 WIB.

### **Sumber Dokumen**

BAZNAS Provinsi Riau, Data Sekunder Berupa PDF, Mengenai Profile BAZNAS Provinsi Riau.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan kota Jambi Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmn.

### **Sumber Wawancara**

Ade, Mustahik Program Riau Makmur BAZNAS Riau, wawancara oleh penulis di Kota Pekanbaru, 20 Mei 2025.

Fitra Netti. Mustahik Program Riau Makmur BAZNAS Riau, wawancara oleh penulis di Kota Pekanbaru, 20 Mei 2025.

Nurida. Mustahik Program Riau Makmur BAZNAS Riau, wawancara oleh penulis di Kota Pekanbaru, 20 Mei 2025.

Rosin Ciya Dewi Marlin, Mustahik Program Riau Makmur BAZNAS Riau, wawancara oleh penulis di Kota Pekanbaru, 20 Mei 2025.

S, Elfina. Mustahik Program Riau Makmur BAZNAS Riau, wawancara oleh penulis di Kota Pekanbaru, 20 Mei 2025.

Sri Hartati, Mustahik Program Riau Makmur BAZNAS Riau, wawancara oleh penulis di Kota Pekanbaru, 20 Mei 2025.

Vani, Jefri Gio. Kepala Pelaksana Bidang Pendayagunaan BAZNAS Riau, wawancara oleh penulis di Kota Pekanbaru, 20 Mei 2025.



## Lampiran 16. Hasil Plagiarisme



**PERPUSTAKAAN**  
**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**  
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

**SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME**  
 Nomer : 009/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan  
 Jabatan : Perpustakaan

NIM	21111060	
Nama Lengkap	ANNISA JANNAH	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 DAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 52 TAHUN 2014 TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF (Studi Kasus Program Riau Makmur Pada BAZNAS Provinsi Riau)	
Dosen Pembimbing	DR. MUZAYYANAH, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 9%	Tanggal Cek 1: 06 AGUSTUS 2025
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1/IIQ/1/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 06 AGUSTUS 2025  
 Petugas Cek Plagiarisme

  
  
 Seandy Irawan, S.Pd



## RIWAYAT HIDUP



Annisa Jannah lahir pada tahun 2000 di Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Pendidikan dasar ditempuh di SD Negeri 033 Pasir Putih, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan menengah pertama di Pondok Pesantren Almajidiyah pada tahun 2013 hingga 2015. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP, Penulis melanjutkan ke SMA Negeri 02 Bagan Sinembah dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, Penulis memperdalam pendidikan keagamaan di Daar Tahfidz Maryam Al-Fityan School Medan melalui kelas takhassus, dan menyelesaikannya pada tahun 2021. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan studi Strata 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan terdaftar sebagai Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Selama masa perkuliahan, Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan kemahasiswaan dan akademik, baik di tingkat Fakultas maupun Institusi. Penulis juga mengikuti program Pembinaan Potensial Mahasiswa yang difasilitasi oleh kampus sebagai bagian dari pengembangan kapasitas diri. Adapun salah satu prestasi yang berhasil diraih selama masa studi adalah menjadi Juara III Lomba Hifzhil Qur'an Kategori 20 Juz dalam ajang Kompetisi Nasional yang berafiliasi dengan Rahma International Society Kuwait. Dengan taufik dan ridha Allah Swt., serta dukungan keluarga dan sahabat, Penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya Hukum Ekonomi Syariah.